



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR: 8 TAHUN 2016

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat pada tanggal 19 bulan Desember Tahun 2016, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PPU-I/2003;
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017;
31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 31);
33. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 87);
34. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Berjumlah Rp.7.198.960.532.711,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Semula | Rp. 6.888.867.177.840,00 | |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>0,00</u> (+) | |
| Jumlah Pendapatan | | Rp. 6.888.867.177.840,00 |

2. Belanja

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Semula | Rp. 7.198.960.532.711,00 | |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>0,00</u> (+) | |
| Jumlah Belanja | | Rp. 7.198.960.532.711,00 |
| Surplus / (Defisit) | | Rp. (310.093.354.871,00) |

3. Pembiayaan

| | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| a. Penerimaan | | |
| 1) Semula | Rp. 365.093.354.871,00 | |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>0,00</u> (+) | |
| Jumlah Penerimaan | | Rp. 365.093.354.871,00 |

Pengeluaran

| | | | |
|--|-----|-------------------|---------------------------|
| 3) Semula | Rp. | 55.000.000.000,00 | |
| 4) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | (+) |
| Jumlah Pengeluaran | | Rp. | 55.000.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto | | Rp. | <u>310.093.354.871,00</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. | <u>0,00</u> | |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

| | | | |
|-------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 1). Semula | Rp. | 403.269.106.650,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | (+) |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | Rp. | 403.269.106.650,00 |

b. Dana Perimbangan

| | | | |
|---------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. | 3.196.319.386.190,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | (+) |
| Jumlah Dana Perimbangan | | Rp. | 3.196.319.386.190,00 |

b. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. 3.289.278.685.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. _____ 0,00 (+) |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rp. 3.289.278.685.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 1 terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 262.246.500.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. _____ 0,00 (+) |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Rp. 262.246.500.000,00

b. Retribusi Daerah

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 1.622.250.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. _____ 0,00 (+) |

Jumlah Retribusi Daerah

Rp. 1.622.250.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 33.600.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. _____ 0,00 (+) |

Jumlah

Rp. 33.600.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 105.800.356.650,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. _____ 0,00 (+) |

Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Rp. 105.800.356.650,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. 1.397.884.926.190,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,00 (+) |
| Jumlah Dana Bagi Hasil | Rp. 1.397.884.926.190,00 |

b. Dana Alokasi Umum

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. 1.378.805.557.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,00 (+) |
| Jumlah Dana Alokasi Umum | Rp. 1.378.805.557.000,00 |

c. Dana Alokasi Khusus

| | |
|---------------------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 419.628.903.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,00 (+) |
| Jumlah | Rp. 419.628.903.000,00 |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Hibah

| | |
|---------------------------|---------------|
| 1). Semula | Rp. Nihil |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. Nihil (+) |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. Nihil |

b. Dana Darurat

| | | | |
|---------------------------|-----|--------------|-------|
| 1). Semula | Rp. | Nihil | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>Nihil</u> | (+) |
| Jumlah | | Rp. | Nihil |

c. Dana Bagi Hasil Pajak

| | | | |
|---------------------------|-----|--------------|-------|
| 1). Semula | Rp. | Nihil | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>Nihil</u> | (+) |
| Jumlah | | Rp. | Nihil |

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

| | | | |
|---------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. | 3.281.778.685.000,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | (+) |
| Jumlah | | Rp. | 3.281.778.685.000,00 |

e. Dana Insentif Daerah

| | | | |
|---------------------------|-----|------------------|------------------|
| 1). Semula | Rp. | 7.500.000.000,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>Nihil</u> | (+) |
| Jumlah | | Rp. | 7.500.000.000,00 |

f. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

| | | | |
|---------------------------|-----|--------------|-------|
| 1). Semula | Rp. | Nihil | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>Nihil</u> | (+) |
| Jumlah | | Rp. | Nihil |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. 4.123.221.854.753,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. _____ 0,00 (+) |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp. 4.123.221.854.753,00 |

b. Belanja Langsung

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. 3.075.738.677.958,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. _____ 0,00 (+) |
| Jumlah Belanja Langsung | Rp. 3.075.738.677.958,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari belanja :

a. Belanja Pegawai

| | |
|---------------------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 683.615.528.934,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. _____ 0,00 (+) |
| Jumlah | Rp. 683.615.528.934,00 |

b. Belanja Bunga

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 1). Semula | Rp. Nihil |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. Nihil _____ (+) |
| Jumlah | Rp. Nihil |

c. Belanja Subsidi

| | |
|---------------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. Nihil |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>Nihil</u> (+) |
| Jumlah | Rp. Nihil |

d. Belanja Hibah

| | |
|---------------------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 753.103.059.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>0,00</u> (+) |
| Jumlah | Rp. 753.103.059.000,00 |

Belanja Bantuan Sosial

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 43.660.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>0,00</u> (+) |
| Jumlah | Rp. 43.660.000.000,00 |

e. Belanja Bagi Hasil kpd Kab/Kota

| | |
|---------------------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 864.710.693.675,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>0,00</u> (+) |
| Jumlah | Rp. 864.710.693.675,00 |

f. Belanja Bantuan Keuangan kpd Kab/Kota, Distrik, Kelurahan dan Kampung

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. 1.768.132.573.144,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>0,00</u> (+) |
| Jumlah | Rp. 1.768.132.573.144,00 |

g. Belanja Tidak Terduga

| | |
|--|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. 10.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,00 (+) |
| Jumlah | Rp. 10.000.000.000,00 |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : | |
| a. Belanja Pegawai | |
| 1). Semula | Rp. 181.820.947.320,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,00 (+) |
| Jumlah | Rp. 181.820.947.320,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | |
| 1). Semula | Rp. 1.853.744.620.165,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,00 (+) |
| Jumlah | Rp. 1.853.744.620.165,00 |
| c. Belanja Modal | |
| 1). Semula | Rp. 1.040.173.110.473,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,00 (+) |
| Jumlah | Rp. 1.040.173.110.473,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

| | |
|---------------------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 365.093.354.871,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,00 (+) |
| Jumlah | Rp. 365.093.354.871,00 |

b. Pengeluaran Pembiayaan

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 55.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,00 (+) |
| Jumlah | Rp. 55.000.000.000,00 |

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

| | |
|---------------------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp. 365.093.354.871,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. 0,00 (+) |
| Jumlah | Rp. 365.093.354.871,00 |

b. Pencairan Dana Cadangan

| | |
|---------------------------|---------------|
| 1). Semula | Rp. Nihil |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. Nihil (+) |
| Jumlah | Rp. Nihil |

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------|
| 1). Semula | Rp. Nihil | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>Nihil</u> | (+) |
| Jumlah | | Rp. Nihil |

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------|
| 1). Semula | Rp. Nihil | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>Nihil</u> | (+) |
| Jumlah | | Rp. Nihil |

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------|
| 1). Semula | Rp. Nihil | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>Nihil</u> | (+) |
| Jumlah | | Rp. Nihil |

f. Penerimaan Piutang Daerah

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------|
| 1). Semula | Rp. Nihil | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>Nihil</u> | (+) |
| Jumlah | | Rp. Nihil |

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Pembentukan dana cadangan

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------|
| 1). Semula | Rp. Nihil | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>Nihil</u> | (+) |
| Jumlah | | Rp. Nihil |

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 55.000.000.000,00 | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>0,00</u> | (+) |
| Jumlah | | Rp. 55.000.000.000,00 |

c. Pembayaran Pokok Utang

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------|
| 1). Semula | Rp. Nihil | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>Nihil</u> | (+) |
| Jumlah | | Rp. Nihil |

d. Pemberian Pinjaman Daerah

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------|
| 1). Semula | Rp. Nihil | |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>Nihil</u> | (-) |
| Jumlah | | Rp. Nihil |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD
NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



NURHAEDAH, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19591231 199403 2 013

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 : (9/407/2016).